

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PEMBAYARAN - INFRASTRUKTUR - PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
2016

PERMENKEU RI NOMOR 260/PMK.08/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 38 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 62);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagai berikut:

- a. Pembayaran Ketersediaan Layanan bagi proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK dilakukan dengan mekanisme APBN.
- b. Tata cara perencanaan dan/atau penyiapan Proyek KPBU dengan skema diperuntukkan Pembayaran bagi seluruh Ketersediaan Layanan proyek KPBU yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- c. Proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat diberikan Fasilitas Fiskal yang disediakan oleh Menteri sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap proyek KPBU yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.